



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor -182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Kepala Desa Gondang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gondang Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Kepala Desa Ngaringan Nomor 188/25/409.49.4/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Semen Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Slumbung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Krisik Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Soso Nomor 188/14/409.49.12/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Kotes Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kotes Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Gandusari Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gandusari Kecamatan

- Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Butun Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 16. Keputusan Kepala Desa Gadungan Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 17. Keputusan Kepala Desa Tambakan Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambakan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 18. Keputusan Kepala Desa Sukosewu Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 19. Keputusan Kepala Desa Sumberagung Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
 - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
 - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,**

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GARUM
KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	WIJANTO	L	KRISIK	Sekretariat PPS
	KATENO	L		Staf Sekretariat PPS
	RIKA SANTIKA DEWI	P		Staf Sekretariat PPS
2	SULHENDAR	L	TULUNGREJO	Sekretariat PPS
	DIAN NURMAYANTI	P		Staf Sekretariat PPS
	KAMIT	L		Staf Sekretariat PPS
3	ARI WINARKO	L	SEMEN	Sekretariat PPS
	HESTI HANDAYANI	P		Staf Sekretariat PPS
	NUNUK KUSMAYANTI	P		Staf Sekretariat PPS
4	IFAN TAUFIQ RAHMAN WIDODO	L	SLUMBUNG	Sekretariat PPS
	LILIS SUMARTININGSIH	P		Staf Sekretariat PPS
	ANITA PURWANTI	P		Staf Sekretariat PPS

5	MUHAMMAD AMA RIDLWAN, S.AP	L	SOSO	Sekretariat PPS
	ARI KURNIAWAN	L		Staf Sekretariat PPS
	RATIH FERDIANA, S.KOM	P		Staf Sekretariat PPS
6	AGUS WIDODO	L	NGARINGAN	Sekretariat PPS
	GIANTO	L		Staf Sekretariat PPS
	MASHURI	L		Staf Sekretariat PPS
7	ARIK WIJI LESTARI	P	BUTUN	Sekretariat PPS
	IKE PUSPITASARI	P		Staf Sekretariat PPS
	SITI MUAWANAH	P		Staf Sekretariat PPS
8	SYAMSUL ARIFIN	L	GANDUSARI	Sekretariat PPS
	YULI WINARDI	L		Staf Sekretariat PPS
	HELMI ANSYARI	L		Staf Sekretariat PPS
9	HELMI ANDHIKA YUDIawan	L	KOTES	Sekretariat PPS
	WAHYU HARI WIDODO	L		Staf Sekretariat PPS
	INDAH RAHAYUNINGSIH	P		Staf Sekretariat PPS
10	YONI TRISAKTIADI	L	GADUNGAN	Sekretariat PPS
	SUTOPO	L		Staf Sekretariat PPS
	PRAWATI NUNGGALINGTYAS	P		Staf Sekretariat PPS
11	MOCH. SYAIFUDIN ANWAR	L	GONDANG	Sekretariat PPS
	ZULKHAN EFENDI	L		Staf Sekretariat PPS
	EKO PUDJIANTO	L		Staf Sekretariat PPS
12	YUDA HERMAWAN	L	SUKOSEWU	Sekretariat PPS
	EKO YULIANTO	L		Staf Sekretariat PPS
	CHOIRUL ANAM	L		Staf Sekretariat PPS
13	ITA YULIANI	P	SUMBERAGUNG	Sekretariat PPS

	AGUS HADI YUWONO	L		Staf Sekretariat PPS
	ARDHIA PRAMESTI RIGITA CAHYANI	P		Staf Sekretariat PPS
14	RONI VIKRI WIJAYANTO	L	TAMBAKAN	Sekretariat PPS
	PUJINUR INDAH SARI	P		Staf Sekretariat PPS
	DIANA DWIYANTI	P		Staf Sekretariat PPS

Blitar, 30 Januari 2023
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR,**

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

